

Policy Brief

“Penguatan Regulasi Pengarusutamaan Gender Kota Samarinda: Integrasi Tujuh Proses Pembangunan”

Policy Brief ini menyajikan analisis substansi tiga regulasi kunci Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Samarinda:

- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020** tentang PUG dalam Pembangunan Daerah,
- Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2023** tentang Rencana Aksi Daerah PUG 2023–2027, dan
- Surat Edaran Walikota Nomor 100/2512/100.18 Tahun 2024** tentang Arahan Pelaksanaan Revitalisasi PUG

Januari 2025

POKJA PUG

- Perencanaan
- Penganggaran
- Pelaksanaan
- Pemantauan
- Evaluasi
- Pengawasan
- Pelaporan

Perda 2 Tahun 2020

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kota Samarinda

Perda ini menjadi payung hukum utama pelaksanaan PUG di Kota Samarinda. Tujuannya adalah menjamin kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh proses pembangunan daerah agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan secara setara.

Perwali 1 Tahun 2023

Rencana Aksi Daerah (RANDAP PUG Tahun 2023-2027

Peraturan Walikota ini merupakan dokumen operasional yang menerjemahkan amanat Perda Kota Samarinda No. 2 Tahun 2020 ke dalam rencana aksi lima tahunan. Tujuannya adalah memastikan integrasi perspektif gender secara sistematis dalam seluruh siklus pembangunan daerah.

Edaran Walikota Nomor 100/2512/100.18 Tahun 2024

Arahan Pelaksanaan Revitalisasi PUG Kota Samarinda

urat Edaran ini diterbitkan untuk memperkuat dan memperbarui pelaksanaan PUG di seluruh perangkat daerah, lembaga masyarakat, dan mitra pembangunan Kota Samarinda. Dokumen ini menindaklanjuti amanat Perda No. 2 Tahun 2020 dan Perwali No. 1 Tahun 2023 dengan memberikan arahan teknis yang lebih rinci.

1. Ringkasan Eksekutif

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan langkah penting bagi Kota Samarinda untuk memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan secara setara. Kesenjangan gender yang masih terlihat pada indikator ketenagakerjaan, pendidikan, dan partisipasi politik menuntut kebijakan yang lebih sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan.

Tiga regulasi kunci menjadi landasan pelaksanaan PUG di daerah :

- Perda Kota Samarinda No. 2 Tahun 2020 – payung hukum yang mewajibkan integrasi gender dalam seluruh proses pembangunan.
- Perwali No. 1 Tahun 2023 – menetapkan Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG 2023–2027 beserta target, indikator, dan mekanisme penganggaran responsif gender.
- Surat Edaran Walikota No. 100/2512/100.18 Tahun 2024 – memberikan arahan revitalisasi PUG dengan penekanan pada tujuh proses pembangunan: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga regulasi tersebut telah menegaskan komitmen kelembagaan melalui pembentukan Pokja PUG, penunjukan focal point di setiap Perangkat Daerah, serta kewajiban penyediaan data terpilah. Namun, tingkat integrasi tujuh proses pembangunan belum merata dan mekanisme monitoring masih bervariasi antar perangkat daerah.

Rekomendasi inti mencakup:

1. Harmonisasi regulasi agar ketentuan tujuh proses pembangunan tertuang konsisten pada Perda, Perwali, dan dokumen perencanaan daerah.
2. Penguatan kapasitas SDM perencana, penganggaran, dan pengawas internal agar mampu menerapkan analisis gender secara menyeluruh.
3. Penyempurnaan sistem monitoring dan pelaporan berbasis data terpilah, sehingga capaian PUG dapat diukur dan dievaluasi secara berkala.

Implementasi rekomendasi ini akan mempercepat terwujudnya pembangunan Kota Samarinda yang inklusif, setara, dan responsif gender.

2. Latar Belakang

IKG	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SMD	0,411	0,32	0,311	0,222	0,197	0,237	0,243
KALTIM	0,497	0,477	0,467	0,436	0,443	0,414	0,441
INDONESIA	0,499	0,488	0,472	0,465	0,459	0,447	0,421

Makna angka:

- Semakin rendah nilai IKG, semakin kecil ketimpangan gender (situasi lebih baik).
- Samarinda mengalami penurunan besar dari 0,411 (2018) ke titik terendah (terbaik) di angka 0,197 (2022) – menandakan kemajuan pesat.
- 2023–2024 naik sedikit menjadi 0,237 lalu 0,243 → kesenjangan gender sedikit melebar kembali meski masih jauh lebih baik dibanding 2018.

Samarinda jauh lebih baik (lebih rendah) dibanding rata-rata provinsi dan nasional.

Tren provinsi dan nasional cenderung stabil/menurun perlahan, sedangkan Samarinda sudah menurun lebih cepat.

2018–2022: Penurunan konsisten, menunjukkan keberhasilan kebijakan dan program PUG, termasuk peningkatan akses perempuan ke pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

2023–2024: Kenaikan tipis menandakan tantangan baru, misalnya:

- Fluktuasi partisipasi kerja perempuan
- Keterwakilan perempuan di politik yang turun
- Dampak sosial-ekonomi pasca pandemi

Prestasi: Samarinda telah mencapai IKG <0,25—kategori **ketimpangan rendah dibanding rata-rata provinsi/nasional**.

Catatan: **Kenaikan 2023–2024 perlu diwaspadai agar tidak berlanjut.**

Rekomendasi Tindak Lanjut :

1. Perkuat Program PUG sesuai Perda 2/2020, Perwali 1/2023, dan SE Walikota 2024 untuk menjaga tren positif.
2. Fokus pada Kelembagaan dan Monitoring: pastikan tujuh proses pembangunan (perencanaan hingga pelaporan) berjalan di semua OPD.
3. Intervensi Sektoral: tingkatkan keterwakilan perempuan di legislatif dan akses kerja formal, karena dua faktor ini paling memengaruhi IKG.
4. Data Terpilah dan Evaluasi Tahunan: pantau perubahan cepat agar kenaikan 2023–2024 bisa direspon tepat waktu.

Kewajiban nasional (Inpres 9/2000, Permendagri 67/2011).

Kerangka hukum nasional menegaskan bahwa setiap pemerintah daerah wajib melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG):

- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000
 - Memerintahkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan.
 - Menjadi dasar bahwa PUG bukan kebijakan pilihan, tetapi mandat nasional yang mengikat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2011 (jo. Permendagri Nomor 15 Tahun 2018)
 - Memberikan pedoman teknis pelaksanaan PUG di daerah.
 - Mengatur pembentukan Pokja PUG, penunjukan focal point di setiap perangkat daerah, penyediaan data terpilah, serta penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG).
 - Menetapkan bahwa integrasi gender harus masuk ke dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJMD, RKPD, Renja, dan APBD).

Kedua regulasi ini menegaskan bahwa PUG adalah kewajiban pemerintah daerah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap tahapan pembangunan.

Tantangan Lokal di Kota Samarinda

Meskipun sudah memiliki Perda No. 2 Tahun 2020, Perwali No. 1 Tahun 2023, dan Surat Edaran Walikota 2024, implementasi PUG di tingkat kota belum sepenuhnya optimal, dengan beberapa tantangan utama:

1. Kapasitas SDM Terbatas

Tidak semua perangkat daerah memiliki perencana dan penganggaran yang terlatih PUG; pemahaman analisis gender (GAP/GBS) masih beragam.

2. Kualitas dan Konsistensi Data Terpilah

Data belum selalu terbaru atau terintegrasi, menyulitkan analisis kebijakan berbasis bukti.

3. Kelembagaan dan Koordinasi

Pokja PUG dan focal point sudah dibentuk, tetapi koordinasi antar-OPD dan mekanisme pemantauan masih belum rutin.

4. Kesenjangan Hasil Pembangunan

Nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sempat membaik hingga 0,197 pada 2022 namun naik kembali menjadi 0,243 pada 2024, menandakan risiko pelebaran kesenjangan.

5. Partisipasi Publik Terbatas

Pelibatan masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam pemantauan dan evaluasi masih perlu diperluas.

3. Tujuan Policy Brief

Memberikan rekomendasi praktis untuk memperkuat substansi dan pelaksanaan PUG pada seluruh siklus pembangunan daerah.

4. Analisis Regulasi & Komitmen Kelembagaan

Perda 2/2020 Menjadi payung hukum utama pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Samarinda. Perda ini mewajibkan integrasi perspektif gender ke dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah, sekaligus menegaskan pembentukan kelembagaan PUG seperti Pokja PUG, focal point di setiap OPD, serta kewajiban penyediaan data terpilah dan penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG).

Perwali 1/2023 memuat indikator, target, dan tahapan implementasi PUG selama lima tahun, selaras dengan RPJMD. Dokumen ini mengatur peran OPD, mekanisme koordinasi, serta tata cara pemantauan dan evaluasi agar integrasi gender berlangsung konsisten dan terukur di seluruh sektor pembangunan.

Surat Edaran Walikota nomor 100/2512/100.18 Tahun 2024 menekankan penerapan tujuh proses pembangunan—Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan, dan Pelaporan—serta penyederhanaan prasyarat PUG menjadi tiga inti: landasan hukum, kelembagaan/SDM & Pokja, dan data terpilah.

Komponen Analisis	Perda 2/2020	Perwali 1/2023	SE Walikota 2024
Landasan & Tujuan	<p>Landasan: Inpres 9/2000, Permendagri 67/2011.</p> <p>Tujuan: pedoman pembangunan responsif gender, wujudkan kesetaraan & keadilan gender (Pasal 3–4).</p>	<p>Landasan: Permendagri 67/2011, Perda 2/2020.</p> <p>Tujuan: panduan konkrit pelaksanaan PUG, menjamin akses/partisipasi/manfaat setara, memperkuat komitmen lembaga (Pasal 3).</p>	<p>Landasan: UU 23/2014, Inpres 9/2000, SEB 4 Menteri 2012, Permendagri 67/2011, Perda 2/2020, Perwali 1/2023. Tujuan: revitalisasi PUG, penguatan integrasi gender di pembangunan.</p>
Ruang Lingkup / Lingkup Sektor	<p>Meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi seluruh kebijakan, program, kegiatan pembangunan (Pasal 5)</p>	<p>RANDA PUG memuat perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi atas kebijakan, program, kegiatan pembangunan (Pasal 2).</p>	<p>Tekankan integrasi gender ke RPJMD, RKPD, Renja Perangkat Daerah ; sektor: politik, hukum, sosial, ekonomi, dll (poin 11–15)</p>
Kelembagaan (Pokja PUG, focal point, SDM)	<p>Ada Pokja PUG, Focal Point, PD Drivers. Pokja dipimpin Kepala Bapperida, anggota seluruh kepala Perangkat Daerah ditambah masyarakat (Pasal 10–15).</p>	<p>Pokja PUG dipimpin Kepala Bapperida ; evaluasi dilakukan bersama DP2PA, Inspektorat, BPKAD. Pemantauan berkala tiap 6 bulan, evaluasi tahunan (Pasal 5).</p>	<p>Pokja PUG diperkuat, wajib internalisasi di Perangkat Daerah . Kapasitas SDM ditingkatkan: perencana, penganggaran, APIP, P2UPD, hukum, aparat penegak hukum (poin 8–9).</p>

Instrumen Data & Analisis (data terpilah, GAP, GAB)	Wajib data terpilah gender; gunakan GAP, GBS, TOR, PPRG (Pasal 7, 9, 11).	Analisis gender masuk dalam RANDA, dasar penyusunan kebijakan/program (Pasal 3).	Gunakan data & indikator: IPM, IPG, IDG, IKG, IKK. Analisis isu gender & GEDSI. Instrumen: GAP, GAB (poin 3–4, 15).
Integrasi 7 Proses Pembangunan (Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan, Pelaporan)	PUG diintegrasikan ke perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, pelaporan (Pasal 5, 9, 16–17).	RANDA jadi panduan agar PUG masuk di siklus perencanaan-pelaksanaan-pemantauan-evaluasi (Pasal 2–3).	Tegaskan 7 proses pembangunan: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, pelaporan (poin 2 & 7)
Anggaran Responsif Gender	ARG diwajibkan lewat PPRG; disusun Perangkat Daerah dengan Focal Point & Tim Teknis (Pasal 12–13, 18).	ARG bagian dari RANDA PUG, instrumen penganggaran responsif gender (Pasal 1 no.10).	Semua OPD wajib susun ARG, dibuktikan dengan GAP & GAB, dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah (poin 14–15).
Monitoring, Evaluasi, Pelaporan	Pemantauan 6 bulanan, evaluasi tahunan dengan indikator IPG, IDG, dan IKG. Laporan ke Walikota (Pasal 16–17).	Pemantauan tiap 6 bulan, evaluasi tahunan. Hasil dilaporkan ke Walikota (Pasal 5).	Monitoring evaluasi pakai indikator makro (IPM, IPG, IDG, IKG, IKK). Analisis gender jadi dasar perencanaan (poin 3–4).
Sanksi/Insentif & Mekanisme Penegakan	Ada sanksi administratif (teguran lisan, tertulis 3 tahap, penyesuaian anggaran,	Tidak mengatur sanksi, fokus pada teknis RANDA.	Tidak memuat sanksi, lebih pada arahan & kewajiban Perangkat Daerah

	pengawasan) + penghargaan bagi pelaksana terbaik (Pasal 21–22)		
Kemitraan & Partisipasi Masyarakat	Non-pemerintah/ swasta/masyarakat bisa ikut perencanaan, monitoring, evaluasi, advokasi, pelatihan (Pasal 19)	Bisa libatkan perguruan tinggi & unsur non pemerintah dalam evaluasi (Pasal 5 ayat 2).	Ditekankan koordinasi & kemitraan dengan masyarakat, swasta, perguruan tinggi. Fokus pada pemberdayaan perempuan rentan & penyintas kekerasan (poin 5–6).

5. Rekomendasi Utama Implementasi PUG di Kota Samarinda

1) Penguatan Kelembagaan & SDM

- Pastikan Pokja PUG, Focal Point, dan PD Driver berfungsi aktif dengan dukungan kapasitas SDM yang terlatih.
- Lakukan pelatihan berjenjang untuk perencana, penganggaran, APIP, P2UPD, hingga aparat penegak hukum agar konsisten dalam integrasi gender.

2) Optimalisasi Data Terpilah & Instrumen Analisis

- Lengkapi data terpilah gender di semua Perangkat Daerah dan gunakan instrumen GAP, GAB, serta indikator makro (IPM, IPG, IDG, IKG, IKK) sebagai dasar perencanaan, penganggaran, dan evaluasi.

3) Integrasi Konsisten dalam 7 Proses Pembangunan

- Pastikan PUG tidak hanya berhenti di perencanaan dan penganggaran, tetapi juga diimplementasikan secara penuh hingga pengawasan dan pelaporan.

4) Penguatan Anggaran Responsif Gender (ARG)

- Semua Perangkat Daerah wajib menyusun ARG yang terukur dalam Renja Perangkat Daerah, disertai analisis gender yang jelas agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan berkeadilan.

5) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan yang Akuntabel

- Pemantauan dilakukan minimal 6 bulanan, evaluasi tahunan berbasis indikator IPG & IDG, serta hasilnya dipublikasikan agar transparan dan jadi bahan perbaikan berkelanjutan.

6) Mekanisme Penegakan & Insentif

- Terapkan sanksi administratif (teguran hingga penyesuaian anggaran) bagi Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan PUG, sekaligus berikan

penghargaan bagi yang berhasil menjalankan ARG & inovasi gender.

7) Kemitraan & Partisipasi Publik

- Perkuat kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan LSM, terutama dalam pemberdayaan kelompok perempuan rentan & penyintas kekerasan.

6. Implikasi & Manfaat

- Pembangunan yang responsif gender, pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi.
- Peningkatan nilai IKG, IPG, dan indeks pembangunan manusia.
- Citra Kota Samarinda sebagai daerah pelopor PUG di Kaltim.

7. Referensi Singkat

- Perda Kota Samarinda No. 2/2020
- Perwali Kota Samarinda No. 1/2023
- Surat Edaran Walikota No. 100/2512/100.18 Tahun 2024
- Inpres No. 9/2000, Permendagri No. 67/2011 jo. 15/2018.